



**PUTUSAN**

**Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA**  
Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah)  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : KM 73 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 455/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn*



melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sduruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA**, dengan pidana penjara selama ( 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak kayu.
- 5 (lima) lembar surat pembelian emas;
- 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JAROT ZENDATO

- 1 (satu) batang besi
- 1 (satu) batang tolok

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di KM 72 Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan eara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA sedang berada di bengkel milik saksi DIDIK dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, dan disaat terdakwa sedang berada di bengkel tersebut,



terdakwa didatangi oleh sdr DANIL (DPO) dan bercerita-cerita mengenai kondisi sepeda motor terdakwa, kemudian disaat bereerita tersebut sdr DANIL (DPO) berkata kepada terdakwa "MAU KAU NGAWANI AKU? AKU MAU MASUK KERUMAH", dan terdakwa rrtolak namun dibujuk oleh sdr. DANIL (DPO) dengan mengatakan "AMAN TU, AKU YANG JAMIN, POKOKNYA KAMU NANTI TUNGGU AJA DILUAR, NGGAK AKAN AKU LIBATKAN", karena merasa pereaya dengan sdr DANIL (DPO) akhirnya terdakwa bersedia menuruti ajakan tersebut, dan pada pukul 11.20 WIB sdr. BEBY (Diversi) mendatangi bengkel saksi DIDIK dan diajak oleh sdr. DANIL (DPO) juga untuk memasuki rumah saksi korban JAROT, dan setelah menyetujui ajakan tersebut sekira pukul 11.30 WIB akhirnya terdakwa, saksi BEBY dan Sdr DANIL (DPO) bergerak mendekati rumah saksi korban JAROT yang kebetulan bersebelahan dengan bengkel milik saksi DIDIK, sementara terdakwa bertugas menunggu dan berjaga diluar rumah saksi korban JAROT, sedangkan Sdr DANIL (DPO) dan saksi BEBY memasuki rumah melalui pintu depan dengan berusaha mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan besi, setelah pintu berhasil dibuka sdr DANIL (DPO) dan saksi BEBBY masuk kedalam rumah saksi korban JAROT dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. DANIL (DPO) keluar melalui pintu depan sambil mengangkat sebuah kotak (Peti) yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan dikunci, serta saksi BEBY mengikuti dari belakang;

- Didalam bengkel saksi DIDIK tersebut terdakwa, Sdr DANIL (DPO) dan saksi BEBY membuka kotak (Peti) kayu tersebut dengan menggunakan besi tipis yang sebelumnya dipergunakan untuk membuka pintu rumah saksi korban JAROT tersebut, setelah kotak terbuka ternyata kotak kayu tersebut berisikan beberapa dompet dan Sdr. DANIL (DPO) lalu mengambil semua dompet-dompet yang berada didalam kotak kayu tersebut dan langsung lari meninggalkan terdakwa dan saksi BEBBY menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada dibelakang bengkel, terdakwa dan saksi BEBBY berusaha mengejar Sdr DANIL (DPO) akan tetapi tidak berhasil mengejamya sehingga semua yang terdakwa, saksi BEBBY dan Sdr. DANIL (DPO) dapat dari rumah saksi korban JAROT dibawa semua oleh Sdr. DANIL (DPO).
- Setelah tidak berhasil mengejar Sdr DANIL (DPO), akhirnya terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi BEBBY pergi ke Mushalla samping bengkel saksi DIDIK untuk beristirahat, dan tak lama kemudian saksi korban JAROT datang dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi BEBBY perihal rumahnya yang telah dibongkar dan dimasuki orang, terdakwa

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn*



dan saksi BEBBY mengakui perbuatan tersebut dan akhimya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JAROT mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke-5 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAROT ZENDATO Bin SAMAHATI ZENDATO Als JAROT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi peneurian dirumah saksi sendiri yaitu pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi diberi tahu oleh saksi HELYADIN LAOLI yang merupakan pekerja dirumah saksi yaitu untuk memperbaiki mesin diesel genset milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pad.a saat terjadi peneurian tersebut saksi sedang berada di Gereja GBI (Gereja Bethel Indonesia) yang berjarak 500 (lima ratus) dari rumah saksi korban, yang mana pada saat itu saksi sedang mendengarkan pendeta lagi khotbah dan saksi tidak ad.a melihat langsung terjadinya peneurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HELYADIN LAOLI Bin S.LAOLI Als LAOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi peneurian dirumah saksi JAROT yaitu pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 12.00



WIB bertempat di Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab Kampar.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah saksi korban JAROT lagi kerja memperbaiki mesin genset diesel milik saksi JAROT dan saksi tidak ada melihat langsung namun saksi ada mendengar suara benda terjatuh dari dalam ruangan rumah toko milik saksi korban JAROT sekira pukul 11.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat mendengar ada suara teriakan "Maling" dari dalam rumah saksi JAROT lalu saksi berlari dari belakang menuju ke depan lewat samping kiri rumah saksi korban JAROT dan mendapati pintu depan rumah toko milik korban terbuka, lalu saya berangkat ke Gereja GBI menggunakan sepeda motor milik saksi untuk menjemput saksi korban JAROT yang sedang melaksanakan ibadah minggu, lalu saksi bersama dengan saksi JAROT kembali ke rumah untuk melihat peristiwa pencurian tersebut dan mencari tahu siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban JAROT, sekira pukul 12.15 WIB saksi dan saksi korban JAROT menemukan saksi BEBBY dimushalla didekat rumah saksi korban JAROT dan saksi BEBBY mengakui bahwa dia salah satu dari dua orang pelaku pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **DIDIK SUMARDI Bin H.SUKARDI Als DIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi peneurian di rumah saksi JAROT yaitu pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu sdr BEBBY (Diversi) dan Sdr DANIL (DPO) karena sering main kerumah saksi yang merupakan bengkel sepeda motor di Dusun III sedangkan rumah saksi JAROT adalah tetangga samping kiri rumah tempat saksi tinggal.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah lagi kerja, dan saksi tidak ada melihat langsung terjadinya peristiwa pencurian tersebut, namun saksi ada melihat terdakwa ALIF BABA, sdr. BEBBY (Diversi) dan sdr. DANIL (DPO) lagi mengerumuni sebuah kotak yang terbuat dari kayu di dapur rumah saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peneurian dirumah saksi JAROT tersebut sdr. BEBBY (diversi) berperan sebagai peneongkel pintu rumah korban, sedangkan yang masuk serta mengambil kotak kayu milik saksi JAROT adalah sdr DANIL (DPO), dan terdakwa ALIF BABA berperan mengawasi situasi diluar rumah saksi JAROT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **BEBBY PUTRA ESA TELAUMBANUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian dirumah saksi JAROT yaitu pada pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Sdr DANIL (DPO) karena sering main kerumah saksi DIDIK yang merupakan bengkel sepeda motor di Dusun III sedangkan rumah saksi JAROT adalah tetangga samping kiri rumah tempat bengkel saksi DIDIKtinggal.
- Bahwa didalam peristiwa pencurian dirumah saksi JAROT tersebut saksi berperan sebagai yang mencongkel pintu gudang yang ada disamping rumah saksi JAROT dengan menggunakan pisau jenis pisau dapur dan masuk kedalam rumah saksi JAROT sedangkan Sdr DANIL (DPO) yang mengambil kotak kayu milik saksi JAROT, dan terdakwa ALIF BABA berperan mengawasi situasi diluar rumah saksi JAROT.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil saksi dan Sdr. DANIL (DPO) bawa dari rumah saksi JAROT adalah satu buah kotak yang terbuat dari kayu dan didalam kotak berisikan perhiasan emas dan uang dan juga beberapa buah tas namun saksi tidak mengetahui berapa banyak tas tersebut jumlahnya, karena setelah dibuka langsung dibawa oleh Sdr. DANIL (DPO) dan sdr. DANIL (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan saksi dan terdakwa masih tinggal di bengkel milik saksi DIDIK, namun setelah berusaha dikejar akhirnya sdr. DANIL (DPO) tidak berhasil didapatkan, dan akhirnya saksi pergi ke Mushalla dekat bengkel untuk istirahat sedangkan terdakwa balik lagi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi pencurian dirumah saksi JAROT yaitu pacla pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun III Gunung Makmur Desa Rantau Kasih Kec Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, saksi BEBBY (Diversi), dan sdr. DANIL (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi BEBBY (Diversi) dan Sdr. DANIL (DPO) karena sering main kerumah saksi DIDIK yang merupakan bengkel sepeda motor di Dusun III sedangkan rumah saksi JAROT adalah tetangga samping kirirumah tempat bengkel saksi DIDIK tinggal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam peristiwa pencurian dirumah saksi JAROT tersebut Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi diluar rumah saksi JAROT, yang mencongkel pintu gudang yang ada disamping rumah saksi JAROT dengan menggunakan pisau jenis pisau dapur dan masuk kedalam rumah saksi JAROT aclalah peranan saksi BEBBY, sedangkan Sdr DANIL (DPO) yang mengambil kotak kayu milik saksi JAROT.
- Bahwa Terclakwa menerangkan barang yang berhasil Terdakwa, saksi BEBBY dan Sdr. DANIL (DPO) bawa dari rumah saksi JAROT adalah satu buah kotak yang terbuat dari kayu dan didalam kotak berisikan perhiasan emas dan uang dan juga beberapa buah tas namun saksi tidak mengetahui berapa banyak tas tersebut jumlahnya, karena setelah dibuka langsung dibawa oleh Sdr. DANIL (DPO) dan sdr. DANIL (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa dan saksi BEBBY masih tinggal di bengkel milik saksi DIDIK, namun setelah berusaha dikejar akhirnya sdr DANIL (DPO) tidak berhasil didapatkan dan akhirnya Terdakwa dan saksi BEBBY pergi ke Mushalla dekat bengkel untuk istirahat sedangkan terdakwa balik lagi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kayu.
- 5 (lima) lembar surat pembelian emas;
- 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild
- 1 (satu) batang besi
- 1 (satu) batang tojok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di bengkel milik saksi Didik dengan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn*



maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, dan disaat terdakwa sedang berada di bengkel tersebut, terdakwa didatangi oleh sdr Danil (dpo) dan bercerita-cerita mengenai kondisi sepeda motor terdakwa, kemudian disaat bereerita tersebut sdr Danil (dpo) berkata kepada terdakwa *"Mau kau ngawani aku ? aku mau masuk ke rumah"* dan terdakwa menolak namun dibujuk oleh sdr Danil (dpo) dengan mengatakan *"aman tu, aku yang jamin, pokoknya kamu nanti tunggu aja di luar, nggak akan aku libatkan"*, karena merasa pereaya dengan sdr Danil (dpo) akhirnya terdakwa bersedia menuruti ajakan tersebut, dan pada pukul 11.20 Wib sdr. Beby (Diversi) mendatangi bengkel saksi Didik dan diajak oleh sdr Danil (dpo) juga untuk memasuki rumah saksi korban Jarot, dan setelah menyetujui ajakan tersebut sekira pukul 11.30 Wib akhirnya terdakwa, saksi Deby dan sdr Danil (dpo) bergerak mendekati rumah saksi korban Jarot yang kebetulan bersebelahan dengan bengkel milik saksi Didik, sementara terdakwa bertugas menunggu dan berjaga diluar rumah saksi korban Jarot, sedangkan sdr Danil (dpo) dan saksi Deby memasuki rumah melalui pintu depan dengan berusaha mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan besi, setelah pintu berhasil dibuka sdr Danil (dpo) dan saksi Beby masuk kedalam rumah saksi korban JAROT dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat sdr Danil (dpo) keluar melalui pintu depan sambil mengangkat sebuah kotak (Peti) yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan dikunci, serta saksi Beby mengikuti dari belakang;

- Bahwa didalam bengkel saksi Didik tersebut terdakwa, sdr Danil (dpo) dan saksi Beby membuka kotak (Peti) kayu tersebut dengan menggunakan besi tipis yang sebelumnya dipergunakan untuk membuka pintu rumah saksi korban Jarot tersebut, setelah kotak terbuka ternyata kotak kayu tersebut berisikan beberapa dompet dan sdr Danil (dpo) lalu mengambil semua dompet-dompet yang berada didalam kotak kayu tersebut dan langsung lari meninggalkan terdakwa dan saksi Beby menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada dibelakang bengkel, terdakwa dan saksi Beby berusaha mengejar sdr Danil (dpo) akan tetapi tidak berhasil mengejamya sehingga semua yang terdakwa, saksi Beby dan sdr Danil (dpo) dapat dari rumah saksi korban Jarot dibawa semua oleh sdr Danil (dpo).
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar sdr Danil (dpo), akhirnya terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi Beby pergi ke Mushalla samping bengkel saksi Didik untuk beristirahat, dan tak lama kemudian saksi korban Jarot datang dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Beby perihal rumahnya yang telah dibongkar dan dimasuki orang, terdakwa





dan saksi Bebby mengakui perbuatan tersebut dan akhimya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jarot mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada di bengkel milik saksi Didik dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, dan disaat terdakwa sedang berada di bengkel tersebut, terdakwa didatangi oleh sdr Danil (dpo) dan bercerita-cerita mengenai kondisi sepeda motor terdakwa, kemudian disaat bereerita tersebut sdr Danil (dpo) berkata kepada terdakwa “Mau kau ngawani aku ? aku mau masuk ke rumah” dan terdakwa menolak namun dibujuk oleh sdr Danil (dpo) dengan mengatakan “aman tu, aku yang jamin, pokoknya kamu nanti tunggu aja di luar, nggak akan aku libatkan”, karena merasa pereaya dengan sdr Danil (dpo) akhirnya terdakwa bersedia menuruti ajakan tersebut, dan pada pukul 11.20 Wib sdr. Beby (Diversi) mendatangi bengkel saksi Didik dan diajak oleh sdr Danil (dpo) juga untuk memasuki rumah saksi korban Jarot, dan setelah menyetujui ajakan tersebut sekira pukul 11.30 Wib akhirnya terdakwa, saksi Deby dan sdr Danil (dpo) bergerak mendekati rumah saksi korban Jarot yang kebetulan bersebelahan dengan bengkel milik saksi Didik, sementara terdakwa bertugas menunggu dan berjaga diluar rumah saksi korban Jarot, sedangkan sdr Danil (dpo) dan saksi Deby memasuki rumah melalui pintu depan dengan berusaha mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan besi, setelah pintu berhasil dibuka sdr Danil (dpo) dan saksi Beby masuk kedalam rumah saksi korban JAROT dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat sdr Danil (dpo) keluar melalui pintu depan sambil mengangkat sebuah kotak (Peti) yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan dikunci, serta saksi Beby mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa didalam bengkel saksi Didik tersebut terdakwa, sdr Danil (dpo) dan saksi Beby membuka kotak (Peti) kayu tersebut dengan menggunakan besi tipis yang sebelumnya dipergunakan untuk membuka pintu rumah saksi korban Jarot tersebut, setelah kotak terbuka ternyata kotak kayu tersebut berisikan beberapa dompet dan sdr Danil (dpo) lalu mengambil semua dompet-dompet yang berada didalam kotak kayu tersebut dan langsung lari meninggalkan terdakwa dan saksi Beby menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada dibelakang bengkel, terdakwa dan saksi Beby berusaha mengejar sdr Danil (dpo) akan tetapi tidak berhasil mengejamya sehingga semua yang terdakwa, saksi Beby dan sdr Danil (dpo) dapat dari rumah saksi korban Jarot dibawa semua oleh sdr Danil (dpo) dan setelah tidak berhasil mengejar sdr Danil (dpo), akhirnya terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi Beby pergi ke Mushalla samping bengkel saksi Didik untuk beristirahat, dan tak lama kemudian saksi korban Jarot datang dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Beby perihal rumahnya yang telah dibongkar dan dimasuki orang, terdakwa dan saksi Beby mengakui perbuatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jarot mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak kayu, 5 (lima) lembar surat pembelian emas dan 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild tersebut merupakan milik saksi Jefrizal Als Ijef;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak kayu, 5 (lima) lembar surat pembelian emas dan 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild tersebut, tanpa seizin saksi Jefrizal Als Ijef;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sdr.Bebay (Diversi) mendatangi bengkel saksi Didik dan diajak oleh sdr Danil (dpo) juga untuk memasuki rumah saksi korban Jarot, dan setelah menyetujui ajakan tersebut sekira pukul 11.30 Wib akhirnya terdakwa, saksi Deby dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn



sdr Danil (dpo) bergerak mendekati rumah saksi korban Jarot yang kebetulan bersebelahan dengan bengkel milik saksi Didik, sementara terdakwa bertugas menunggu dan berjaga diluar rumah saksi korban Jarot, sedangkan sdr Danil (dpo) dan saksi Deby memasuki rumah melalui pintu depan dengan berusaha mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan besi, setelah pintu berhasil dibuka sdr Danil (dpo) dan saksi Beby masuk kedalam rumah saksi korban JAROT dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat sdr Danil (dpo) keluar melalui pintu depan sambil mengangkat sebuah kotak (Peti) yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan dikunci, serta saksi Beby mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa didalam bengkel saksi Didik tersebut terdakwa, sdr Danil (dpo) dan saksi Beby membuka kotak (Peti) kayu tersebut dengan menggunakan besi tipis yang sebelumnya dipergunakan untuk membuka pintu rumah saksi korban Jarot tersebut, setelah kotak terbuka ternyata kotak kayu tersebut berisikan beberapa dompet dan sdr Danil (dpo) lalu mengambil semua dompet-dompet yang berada didalam kotak kayu tersebut dan langsung lari meninggalkan terdakwa dan saksi Beby menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada dibelakang bengkel, terdakwa dan saksi Beby berusaha mengejar sdr Danil (dpo) akan tetapi tidak berhasil mengejamya sehingga semua yang terdakwa, saksi Beby dan sdr Danil (dpo) dapat dari rumah saksi korban Jarot dibawa semua oleh sdr Danil (dpo) dan setelah tidak berhasil mengejar sdr Danil (dpo), akhirnya terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi Beby pergi ke Mushalla samping bengkel saksi Didik untuk beristirahat, dan tak lama kemudian saksi korban Jarot datang dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Beby perihal rumahnya yang telah dibongkar dan dimasuki orang, terdakwa dan saksi Beby mengakui perbuatan tersebut dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sdr. Beby (Diversi) mendatangi bengkel saksi Didik dan diajak oleh sdr Danil (dpo) juga untuk memasuki rumah saksi korban Jarot, dan setelah menyetujui ajakan tersebut sekira pukul 11.30 Wib akhirnya terdakwa, saksi Deby dan sdr Danil (dpo) bergerak mendekati rumah saksi korban Jarot yang kebetulan bersebelahan dengan bengkel milik saksi Didik, sementara terdakwa bertugas menunggu dan berjaga diluar rumah saksi korban Jarot, sedangkan sdr Danil (dpo) dan



saksi Deby memasuki rumah melalui pintu depan dengan berusaha mencongkel pintu depan rumah saksi korban dengan menggunakan besi, setelah pintu berhasil dibuka sdr Danil (dpo) dan saksi Bebyy masuk kedalam rumah saksi korban JAROT dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat sdr Danil (dpo) keluar melalui pintu depan sambil mengangkat sebuah kotak (Peti) yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan dikunci, serta saksi Beby mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa didalam bengkel saksi Didik tersebut terdakwa, sdr Danil (dpo) dan saksi Beby membuka kotak (Peti) kayu tersebut dengan menggunakan besi tipis yang sebelumnya dipergunakan untuk membuka pintu rumah saksi korban Jarot tersebut, setelah kotak terbuka ternyata kotak kayu tersebut berisikan beberapa dompet dan sdr Danil (dpo) lalu mengambil semua dompet-dompet yang berada didalam kotak kayu tersebut dan langsung lari meninggalkan terdakwa dan saksi Bebyy menuju ke arah kebun kelapa sawit yang berada dibelakang bengkel, terdakwa dan saksi Bebyy berusaha mengejar sdr Danil (dpo) akan tetapi tidak berhasil mengejamya sehingga semua yang terdakwa, saksi Bebyy dan sdr Danil (dpo) dapat dari rumah saksi korban Jarot dibawa semua oleh sdr Danil (dpo) dan setelah tidak berhasil mengejar sdr Danil (dpo), akhirnya terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi Bebyy pergi ke Mushalla samping bengkel saksi Didik untuk beristirahat, dan tak lama kemudian saksi korban Jarot datang dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi Bebyy perihal rumahnya yang telah dibongkar dan dimasuki orang, terdakwa dan saksi Bebyy mengakui perbuatan tersebut dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kayu, 5 (lima) lembar surat pembelian emas dan 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jarot Zendato, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dan 1 (satu) batang tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jarot Zendato;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF BABA Als ALIF Bin KARNATA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kayu.
  - 5 (lima) lembar surat pembelian emas;
  - 1 (satu) slop Rokok Merk U-Mild

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JAROT ZENDATO

- 1 (satu) batang besi
- 1 (satu) batang tojok

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 OKTOBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,M.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 455/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)